

Pemenuhan Nafkah Suami terhadap Keluarga yang Ditinggal *Khuruj* pada Gerakan Dakwah Jama'ah Tabligh Ditinjau dari Hukum Islam

Wa Ode Azifa¹

Afiliasi, Fakultas, Institusi, Negara

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, Indonesia

Email Correspondence: azifa19@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pemenuhan Nafkah Suami Terhadap Keluarga yang ditinggal *Khuruj* pada Gerakan Dakwah Jamaah Tabligh ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Kampung Baru Kec. Rumbia Kab. Bombana), Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini yakni primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan serta teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: problematika pemenuhan nafkah materil dan immateril terjadi ketika suami pergi *khuruj* yaitu keluar rumah untuk berdakwah dalam kurun waktu secara bertahap 3 hari dalam setiap bulan, dilanjutkan 40 hari dalam setiap 1 tahun dan atau 4 bulan dalam seumur hidup. Pemenuhan nafkah keluarga Jamaah Tabligh yang ditinggal *khuruj* oleh suaminya ada beberapa: Suami tidak memberikan nafkah yang cukup untuk istri dan anaknya. Istri merasa kekurangan ketika ditinggal suami melakukan *khuruj* karena biaya hidup yang diberikan tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya *khuruj* kebutuhan perhatian, kasih sayang dan perlindungan suami kepada istri tidak dapat terpenuhi. Pandangan Hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah suami kepada istri dan anak dalam melakukan *khuruj* sebagai berikut: Dapat dilihat di dalam pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI, yaitu bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung. Sedangkan menurut pandangan Jamaah Tabligh Nafkah adalah kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, yang diberikan kepada istri dan anaknya memenuhi kebutuhan keluarga lahir dan batin.

Keywords	:	Nafkah, Keluarga, <i>Khuruj</i> , <i>Jama'ah Tabligh</i>
DOI	:	10.31332/kaloesara.v3i1.5869
Received	:	2023-03-02
Accepted	:	2023-04-06
Published	:	2023-05-31
How to cite	:	Wa Ode Azifa. (2023), Pemenuhan Nafkah Suami Terhadap Keluarga yang Ditinggal <i>Khuruj</i> pada Gerakan Dakwah Jama'ah Tabligh ditinjau dari Hukum Islam, Skrip Jurnal, <i>Kaloesara: Family Law Review</i> , Vol 5 No 1, 64-71

1. Pendahuluan

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi materi. Sedangkan yang dimaksud dalam pengertian nafkah menurut yang disepakati ulama adalah sembilan bahan pokok pakaian

dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang, pangan, dan papan selain dari tiga hal tersebut menjadi perbincangan dikalangan ulama.

Kewajiban memberikan nafkah oleh suami kepada istrinya yang berlaku dalam fiqih didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri, prinsip ini mengikuti alur fiqih bahwa suami itu adalah pencari rezeki, rezeki yang telah diperoleh itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya istri bukan pencari rezeki dan untuk memenuhi keperluannya ia berkedudukan sebagai penerima nafkah.¹

Jamaah Tabligh adalah salah satu kelompok keagamaan yang aktif dalam bidang dakwah, dalam mengajarkan dan menyampaikan ajaran islam mereka berupaya menampilkan perilaku dan menggunakan metode yang menurut mereka dipakai oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Jamaah Tabligh juga merupakan salah satu kelompok keagamaan yang menarik perhatian beberapa kalangan umat muslim. Keunikan dalam mensosialisasikan dakwah Jamaah Tabligh adalah terletak pada bentuk pergerakan dakwah dan metode dakwah mereka yang mengharuskan untuk melakukan *Khuruj fiisabilillah* (keluar dijalan Allah) dan juga cara mereka berdakwah keluar-luar sambil berjalan kaki, melakukan dakwah secara *door to door*.² *Door to door* artinya rumah kerumah yang sebagaimana dimaksudkan adalah berdakwah secara berlangsung berkeliling memasuki sambil menceritakan indahnya Islam sebagaimana yang dikemukakan oleh Maulana Ilyas bahwa setiap orang yang beriman hendaknya meluangkan waktu untuk mendakwahkan agama kesetiap rumah dengan membentuk rombongan. Menelusuri lorong demi lorong, rumah demi rumah, kota demi kota dengan bersabar menghadapi kesulitan dan mengajak manusia dengan baik untuk memperjuangkan agama.³ Oleh karena itu konsep Jamaah Tabligh mewajibkan kepada setiap orang yang beriman untuk keluar berdakwah dijalan Allah dengan meninggalkan rumah, anak, istri, bapak, ibu, saudara, tetangga, dan pekerjaan.

Ketika dalam masa berdakwah atau *Khuruj* meninggalkan istri dan anak-anaknya kewajiban sebagai kepala rumah tangga harus tetap terpenuhi salah satunya adalah kewajiban memberikan nafkah terhadap keluarganya. Jadi kesejahteraan masyarakat sangat tergantung terhadap suami sebagai kepala keluarga yang mampu melaksanakan

¹ Moh. Misbakhul Munir, "Problematika Pemenuhan Nafkah Istri Dan Anak Jamaah Tabligh Yang Ditinggal Khurūj Dalam Prespektif Hukum Islam," *Skripsi* 3, no. 1 (2018): 14–29.

² Muhammad Supiandi Adnan, "Khuruj Dan Harmoni Rumah Tangga: Studi Atas Komunitas Jamaah Tabligh Di Lombok Timur," *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 11 (November 1, 2022): 28–47, <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i11.1115>.

³ Konsep Pemenuhan et al., "Konsep Pemenuhan Hak Anak Jamaah Tabligh Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Maqashid Syariah," *Sakina: Journal of Family Studies* 4, no. 1 (2020): 20–40, <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/497>.

kewajiban nafkah terhadap istri dan keluarganya,⁴ para ulama madzhab sepakat bahwa nafkah untuk istri itu wajib yang meliputi tiga hal pangan, sandang dan papan.⁵

2. Metode

Jenis penelitian yang akan digunakan penulis adalah penelitian kualitatif yakni suatu penelitian yang dilakukan dengan mendeskripsikan atau menggambarkan sekaligus mengkaji kondisi riil dari objek yang diteliti. Selain penelitian lapangan, penulis juga menggunakan penelitian pustaka. Penelitian pustaka yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengambil data dari buku-buku referensi atau literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sedang diteliti sebagai landasan atau dasar yang dapat memperkuat keabsahan penelitian dilapangan. (Hadi, 2011)

3. Hasil dan Pembahasan

Adapun seorang istri berhak menerima nafkah dari suaminya, apabila memenuhi syarat-syarat diantaranya: Dalam ikatan perkawinan yang sah, Menyerahkan dirinya kepada suaminya, Suaminya dapat menikmati dirinya dan Tidak menolak jika diajak pindah kerumah suaminya. Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dilihat di dalam pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI, yaitu bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya suami.⁶

Sedangkan pengaturan nafkah dalam UU perkawinan dikatakan bahwa apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan (pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan).⁷ Penjelasan pasal di atas berarti apabila suami tidak memberikan nafkah untuk keperluan hidup rumah tangganya, istri dapat menggugat ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama.

Sedangkan menurut pandangan Jamaah Tabligh Nafkah adalah kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, yang diberikan kepada istri. Memenuhi kebutuhan keluarga lahir dan batin. Kebutuhan pokok berupa pakaian, makanan, tempat tinggal, kesehatan. Jadi nafkah menurut definisi Jamaah Tabligh adalah kebutuhan lahir dan batin,

⁴ Tike Putri Nofiyanti, Husni Kamaludin, and St. Umrah, "KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN," *Muadalah : Jurnal Hukum* 2, no. 2 (November 15, 2022): 161–70, <https://doi.org/10.47945/muadalah.v2i2.761>.

⁵ Husni Fuaddi, "NAFKAH WAJIB MENURUT PEMIKIRAN YUSUF AL-QARDHAWI DALAM PERSPEKTIF MAQASYID ASY SYARI'AH," *Hukum Islam* 9, no. 1 (October 23, 2019): 44–59, <https://doi.org/10.24014/hi.v19i1.7234>.

⁶ Barzah Latupono, "KAJIAN YURIDIS TENTANG KEWAJIBAN MANTAN SUAMI MENAFKAHI MANTAN ISTRINYA PASCA PERCERAIAN," *Bacarita Law Journal* 1, no. 2 (June 3, 2021): 62–69, <https://doi.org/10.30598/bacarita.v1i2.3613>.

⁷ Latupono.

yang dimaksud kebutuhan lahir adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan. Sedangkan kebutuhan batin nafkah adalah kasih sayang dan perhatian.⁸

Menurut Jamaah Tabligh meninggalkan anak dan istri li'lai kalimatillah. Jadi perginya seorang suami di jalan Allah SWT. Bukan menghabiskan waktu di mesjid, duduk zikir, pegang tasbeih, jika hal terbut yang dibuat oleh oarang kuruj maka ini merupakan bentuk kedzoliman terhadap keluarga.⁹ Setiap keluarga yang ditinggal *khuruj fi sabilillah* oleh suami telah diadakan musyawarah terlebih dahulu. Seluruh anggota keluarga diberitahu seperti istri dan anak-anak bahwa mereka akan ditinggalkan *khuruj* selama beberapa hari (3 hari, 40 hari, 4 bulan dan 1 tahun seumur hidup), setelah diadakan musyawarah dan istri maupun anggota keluarga lainnya setuju maka suami dan istri menghitung besaran nafkah yang akan ditinggalkan oleh suami dalam kurun waktu ia berdakwah. Adapun problematika terkait dengan penemuan ialah sebagai berikut:

1. Nafkah Lahir

Nafkah lahir yang dimaksud disini adalah segala yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari mulai dari makan, minum, pakaian, tempat tinggal, pengobatan, uang dan pembantu bila perlu.¹⁰

2. Nafkah Istri

Adapun Bentuk nafkah istri yang tidak dipenuhi adalah sebagai berikut:

a. Sandang pangan

Kebutuhan sandang dan pangan merupakan tanggung jawab suami untuk memenuhinya. Karena menjadi kebutuhan pokok istri agar bisa bekerja, beribadah, melakukan aktivitas dengan baik, jika kebutuhan makanan tercukupi begitu juga dengan pakaian, menjadi penutup aurat, pelindung tubuh dan pelengkap ibadah.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan saudari Ariyani ia mengatakan bahwa:

“Dengan adanya kegiatan khuruj ini yang dilakukan suami saya kami agak kesulitan dalam kebutuhan seperti makanan, pakaian, dan kebutuhan lainnya seperti biaya pendidikan anak dan kebutuhan pokok tidak lagi teratur dan lebih mengkhawatirkan lagi masalah perhatian untuk anak-anak”

b. Biaya kesehatan

Kewajiban suami yang lain adalah menyediakan biaya perawatan kesehatan apabila istri membutuhkan. Karena kesehatan merupakan hal yang harus diutamakan.

⁸ Khusniati Rofi'ah, “KONSEP EKONOMI JAMAAH TABLIGH: Studi Pemikiran Maulana Muhammad Zakariyya Dalam Kitab Fadilah Al-Tijarah,” *Justicia Islamica* 12, no. 2 (March 7, 2016): 145–65, <https://doi.org/10.21154/justicia.v12i2.328>.

⁹ E B PRASETIYO and N U Siam, “PEMENUHAN FUNGSI EKONOMI KELUARGA PADA KELUARGA JAMAAH TABLIGH Di KOTA TANJUNGPINANG,” *Jurnal Ilmu Sosial ...* 1, no. 2 (2020): 136–48, <http://journal.stisipolrajaahaji.ac.id/index.php/jisipol/article/view/15>.

¹⁰ Yuli Asriyani, “Efikasi Diri Istri Jamaah Tabligh Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Menurut Hukum Islam, Studi Kasus: Pada Jama'ah Tabligh Dalam Melakukan Khuruj Di Dusun Kebon Bibit Hajimena, Natar Lampung Selatan” 4, no. 1 (2020): 1–9.

¹¹ Asriyani.

Karena tanpa kesehatan maka tidak bisa beraktivitas dengan baik, dan jika kesehatan baik maka mudah untuk mengurus aktivitas lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan saudari Nurliya ia mengatakan bahwa:

“Tidak jarang keluarga yang ditinggalkan khuruj menjadi tidak terurus sehingga bisa berpengaruh terhadap kesehatan, hal ini disebabkan karena kadar nafkah yang mereka tinggalkan ternyata tidak menyukupi. Padahal yang namanya manusia hidup di lingkungan masyarakat, seringkali kebutuhan lainnya selain kebutuhan tetap yang tidak terduga itu muncul dan tidak dapat ditolerir lagi.

c. Alat perlengkapan rumah

Kewajiban suami yang lainnya juga adalah menyiapkan perlengkapan rumah seperti mesin cuci, kulkas, kompor atau ges dll. Karena jika perlengkapan rumah tidak terpenuhi ketika suami pergi *khuruj* istri akan kerepotan karena alat rumah tidak lengkap.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan saudari Zulfiah ia mengatakan bahwa:

“Dalam pelaksanaan kegiatan khuruj yang dilakukan oleh suami saya selama sehari-hari dan bahkan berbulan-bulan berdampak terhadap kebutuhan perlengkapan rumah saya dan anak saya tidak lagi terpenuhi. Adapun kebutuhan yang tidak terpenuhi yaitu kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga, seperti alat-alat kulkas, mesin cuci, ges, kompor, dan alat-alat dapur lainnya.

a. Nafkah anak

Adapun Bentuk nafkah anak yang tidak dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Nafkah makanan

Seorang ayah berkewajiban untuk memberi nafkah anak bahkan setelah bercerai dengan ibu anak-anaknya. Nafkah atau belanja untuk anak bukan hanya persoalan makanan, pakaian, kesehatan, dan juga pendidikan. Semuanya harus diberikan kepada anak sejak baru lahir hingga dewasa atau bisa mandiri.¹²

Berdasarkan hasil wawancara penulis yang disampaikan oleh saudari Yanti ia mengatakan bahwa:

“Yang menjadi problematika adalah bukan masalah suami kami yang pergi melakukan khuruj selama berbulan-bulan, kami tau bahwa kegiatan yang dilakukan suami kami adalah perbuatan mulia, akan tetapi yang menjadi problematika ialah nafkah kami sebagai istri dan kebutuhan keluarga yang

¹² Saipul Hamdi, Nurul Haromain, and Indri Wahyuni, “KEHIDUPAN DAN STRATEGI SURVIVE ISTRI JAMAAH TABLIGH SELAMA DITINGGAL KHURUJ DI SURALAGA, LOMBOK TIMUR NUSA TENGGARA BARAT,” *Living Islam: Journal of Islamic Discourses* 6, no. 1 (May 4, 2023): 1–15, <https://doi.org/10.14421/lijid.v6i1.4455>.

tidak mencukupi seperti kebutuhan makanan saya dan anak-anak yang ditinggalkan.

2. Nafkah biaya Pendidikan

Dari beberapa bentuk nafkah yang dijelaskan di atas, bahwasanya nafkah biaya pendidikan wajib dikhususkan dan diutamakan oleh seorang ayah untuk biaya pendidikan anak. Dimana nafkah tersebut merupakan kewajiban orang tua kepada anaknya dan harus diprioritaskan.¹³

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan saudara Iman ia mengatakan bahwa:

“Sebelum berangkat khuruj ada lima tafakud yang mesti kami lakukan terlebih dahulu yaitu: tafakud amal, tafakud mal(ekonomi), tafakud keluarga, tafakud pekerjaan dan tafakud kesehatan.

b. Nafkah Batin Istri

Adapun Bentuk nafkah batin istri yang tidak dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Kasih sayang

Wanita adalah pusat kebaikan dalam rumah tangga dan makhluk yang emosional. Keberadaannya bergantung pada kasih sayang yang didapatkan. Selain lemah lembut, kewajiban suami terhadap istri menurut Islam lainnya adalah dengan selalu menunjukkan kasih sayang pada istri.¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan saudari Nurliya ia mengatakan bahwa:

“Sebelum pelaksanaan khuruj yang dilakukan oleh suami saya, semua kebutuhan rumah tangga sudah disiapkan oleh suami, tetapi dalam perhatian, dan kasih sayang kami tidak dapat seperti biasanya suami saya di rumah. Dalam nafkah batin yaitu kasih sayang dan perhatian saya tidak merasa puas seperti istri-istri yang lain yang mendapatkan perhatian dan kasih sayang suaminya

2. Kebutuhan biologis

Nafkah batin ialah nafkah yang diberikan kepada istri berupa kebahagiaan dan pemenuhan kebutuhan biologis sang istri. Kebutuhan biologis yang terpenuhi akan sangat mempengaruhi keharmonisan hubungan keluarga. Terkadang, ada beberapa jenis pekerjaan harus membuat suami jauh dari istri. Sehingga nafkah batin yang juga diperlukan oleh sang istri tidak terpenuhi.¹⁵

¹³ Hamdi, Nurul Haromain, and Indri Wahyuni.

¹⁴ Nadya Syafitri, “TANGGUNG JAWAB NAFKAH KELUARGA DARI ISTRI YANG BEKERJA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN HUKUM ADAT (Studi Penelitian Di Kota Lhokseumawe),” *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 10, no. 2 (November 29, 2022): 113–29, <https://doi.org/10.29103/sjp.v10i2.5992>.

¹⁵ Syafitri.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan saudara Ariyani ia mengatakan bahwa:

Nafkah batin seperti kebutuhan biologis saya yang tidak terpenuhi oleh suami yang lagi khuruj sejujurnya bagi saya adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh semua istri. Istri-istri yang ditinggalkan sehari saja akan merasa gelisah jika kebutuhan biologisnya tidak terpenuhi, apalagi seperti kami yang ditinggal khuruj selama 3 hari dan bahkan ditinggalkan selama 40 hari oleh suami. Dalam hal ini seharusnya para suami juga harus memperhatikan kebutuhan biologis sang istri, jangan hanya nafkah lahir yang diperhatikan.

c. Nafkah batin anak

Adapun Bentuk nafkah batin anak yang tidak dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Kasih sayang

Seorang ayah wajib hukumnya untuk menafkahi lahir dan batin anaknya selama ia belum baligh. Dalam nafkah batin atau kebutuhan kasi sayang sudah seharusnya didapatkan oleh seorang anak yang belum baligh. Tujuan dari kebutuhan kasih sayang ini adalah agar anak mendapatkan rasa tenang, kepedulian, dan semangat dari seorang anak.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan saudara Ali ia mengatakan bahwa:

Dari dua bentuk nafkah yang diberikan oleh sorang ayah kepada anak nafkah lahir dan batin semuanya sangat dibutuhkan seorang anak. Akan tetapi kasih sayang juga seharusnya diutamakan diberikan ayah untuk anaknya. Karena sangat berpengaruh antara kedekatan ayah dan anaknya. Seperti anak saya yang kurang menerima kasih sayang, perhatian dari saya berdampak terhadap keharmonisan hubungan ayah dan anak.

a. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Problematika Pemenuhan Nafkah Suami Kepada Istri dan Anak-anak yang Ditinggal *Khurūj*

1. Nafkah Istri

Dalam Hukum Islam penuhan nafkah hukumnya wajib karena hal itu menyangkut hak-hak seorang istri dan anak, perlu diperhatikan dalam membedakan antara suami yang tidak mampu atau dalam keadaan kesulitan dan suami yang dalam keadaan lapang dari segi ekonomi. Apabila suami tidak memberikan nafkah karena ia dalam keadaan kesulitan, ulama sepakat tidak boleh memenjarakan suami dalam keadaan sempit yang tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya. Ia diberi waktu sampai lapang, dengan alasan ayat Al-Qur'an yang menegaskan bahwa jika seseorang dalam keadaan sulit, maka beri waktu sampai ia lapang.

2. Nafkah Anak

Seorang ayah berkewajiban memberi nafkah kepada anaknya. Nafkah atau belanja untuk hidup anak bukan hanya soal makan, tetapi juga pakaian, kesehatan

dan juga pendidikannya. Uang belanja tersebut diberikan sejak anak lahir hingga ia dewasa atau bisa mandiri. Adapun pandangan hukum Islam tentang kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat: 233.

3. Nafkah Batin Istri

Seorang suami wajib memberikan nafkah batin kepada istrinya. Adapun nafkah yang dimaksud adalah kasih sayang, kebutuhan biologis perhatian dan lain-lainnya. Apabila suami tidak memberikan nafkah batin tersebut hukum Islam memandang hal ini adalah perbuatan haram dan bisa mendapatkan dosa.

4. Nafkah Batin Anak

Seorang ayah wajib memberikan nafkah batin kepada anaknya. Adapun nafkah yang dimaksud adalah kasih sayang, perhatian dan lain-lainnya. Apabila seorang ayah tidak memberikan nafkah batin tersebut hukum Islam memandang hal ini adalah perbuatan haram dan adalah berdosa jika seorang ayah tidak membafkahi anak-anaknya, seorang ayah akan berdosa apabila telah menyalakan orang yang wajib dia nafkahi.

Berkaitan dengan dosa ayah yang tidak menafkahi anak, aturan seorang suami memberi nafkah kepada keluarganya sebenarnya sudah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dilihat di dalam pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Sesuai dengan penghasialan suami menanggung: 1. Nafkah kishwah dan tempat kediaman bagi istri. 2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. 3. Biaya pendidikan bagi anak.¹⁶

Adapun seorang istri berhak menerima nafkah dari suaminya, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Dalam ikatan perkawinan yang sah
2. Menyerahkan dirinya kepada suaminya
3. Suaminya dapat menikmati dirinya
4. Tidak menolak jika diajak pindah kerumah suaminya
5. Keduanya saling dapat menikmati.

4. Kesimpulan

Berdasarkan simpulan dan data yang ditemukan di lapangan, peneliti menyimpulkan: Sebelum melakukan khuruj seharusnya suami sudah mempersiapkan secara matang kebutuhan keluarga yang ditinggalkan, baik secara mental maupun kesiapan materi serta adanya fasilitas untuk istri dalam mengerjakan tugas sehari-hari sehingga tidak dikhawatirkan istri akan kekurangan biaya hidup. Kewajiban sebagai seorang suami merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh seseorang, oleh sebab itu dalam berdakwah jangan sampai melalaikan hak-hak istri dan anak khususnya kewajiban memberikan nafkah. Jadikanlah keluarga terlebih dahulu sebagai contoh kehidupan yang

¹⁶ Nina Chairina, "Istri Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Kajian Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)," *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 8, no. 1 (June 13, 2021): 99, <https://doi.org/10.32678/jsga.v8i01.5861>.

Islami dengan cara memberikan sesuatu yang sudah menjadi hak bagi mereka sehingga dari ruang lingkup yang paling terkecil yaitu keluarga dakwah sudah berhasil maka ruang lingkup yang lebih besar yaitu masyarakat juga akan berhasil.

Daftar Pustaka

- adnan, Muhammad Supiandi. “Khuruj Dan Harmoni Rumah Tangga: Studi Atas Komunitas Jamaah Tabligh Di Lombok Timur.” *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, No. 11 (November 1, 2022): 28–47. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i11.1115>.
- Asriyani, Yuli. “Efikasi Diri Istri Jamaah Tabligh Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Menurut Hukum Islam, Studi Kasus: Pada Jama’ah Tabligh Dalam Melakukan Khuruj Di Dusun Kebon Bibit Hajimena, Natar Lampung Selatan” 4, No. 1 (2020): 1–9.
- Chairina, Nina. “Istri Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Kajian Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).” *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 8, No. 1 (June 13, 2021): 99. <https://doi.org/10.32678/jsga.v8i01.5861>.
- Fuaddi, Husni. “Nafkah Wajib Menurut Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Dalam Perspektif Maqasyid Asy Syari’ah.” *Hukum Islam* 9, No. 1 (October 23, 2019): 44–59. <https://doi.org/10.24014/hi.v19i1.7234>.
- Hamdi, Saipul, Nurul Haromain, And Indri Wahyuni. “Kehidupan Dan Strategi Survive Istri Jamaah Tabligh Selama Ditinggal Khuruj Di Suralaga, Lombok Timur Nusa Tenggara Barat.” *Living Islam: Journal Of Islamic Discourses* 6, No. 1 (May 4, 2023): 1–15. <https://doi.org/10.14421/lijid.v6i1.4455>.
- Latupono, Barzah. “Kajian Yuridis Tentang Kewajiban Mantan Suami Menafkahi Mantan Istrinya Pasca Perceraian.” *Bacarita Law Journal* 1, No. 2 (June 3, 2021): 62–69. <https://doi.org/10.30598/bacarita.v1i2.3613>.
- Munir, Moh. Misbakhul. “Problematika Pemenuhan Nafkah Istri Dan Anak Jamaah Tabligh Yang Ditinggal Khuruj Dalam Prespektif Hukum Islam.” *Skripsi* 3, No. 1 (2018): 14–29.
- Nofiyanti, Tike Putri, Husni Kamaludin, And St. Umrah. “Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Muadalah : Jurnal Hukum* 2, No. 2 (November 15, 2022): 161–70. <https://doi.org/10.47945/muadalah.v2i2.761>.
- Pemenuhan, Konsep, Hak Anak, Jamaah Tabligh, Perspektif Undang-Undang, Perlindungan Anak, Dan Maqashid, Syariah Rudi, And Hadi Subagja. “Konsep Pemenuhan Hak Anak Jamaah Tabligh Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Maqashid Syariah.” *Sakina: Journal Of Family Studies* 4, No. 1 (2020): 20–40. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/497>.
- Prasetyo, E B, And N U Siam. “Pemenuhan Fungsi Ekonomi Keluarga Pada Keluarga Jamaah Tabligh Di Kota Tanjungpinang.” *Jurnal Ilmu Sosial ...* 1, No. 2 (2020): 136–48. <http://journal.stisipolraja haji.ac.id/index.php/jisipol/article/view/15>.
- Rofi’ah, Khusniati. “Konsep Ekonomi Jamaah Tabligh: Studi Pemikiran Maulana Muhammad Zakariyya Dalam Kitab Fadilah Al-Tijarah.” *Justicia Islamica* 12, No. 2 (March 7, 2016): 145–65. <https://doi.org/10.21154/justicia.v12i2.328>.
- Syafitri, Nadya. “Tanggung Jawab Nafkah Keluarga Dari Istri Yang Bekerja Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Hukum Adat (Studi Penelitian Di Kota Lhokseumawe).” *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 10, No. 2

Pemenuhan Nafkah Suami Terhadap Keluarga yang Ditinggal *Khuruj* pada Gerakan Dakwah Jama'ah Tabligh ditinjau dari Hukum Islam

(November 29, 2022): 113–29. <https://doi.org/10.29103/Sjp.V10i2.5992>.